



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat elektronik xxx@guru.sd.belajar.id

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 06 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga, Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xx/25/V/2007 tertanggal 26 Mei 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah perumahan xxx di xxx

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **Nama** : ANAK

Tempat/Tanggal lahir : Dumai, 9 Agustus 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403100908080001;

- **Nama** : ANAK

Tempat/Tanggal lahir : Dumai, 9 Juli 2011

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403104907110001;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Juni tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- c. Tergugat setiap kali marah-marah suka membanting barang rumah tangga;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Desember tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK dan ANAK**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK dan ANAK** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sesuai surat edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan ijin atasannya yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor xxx/BKPP-PKPP/xx/7 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Bengkulu tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nomor xxx/25/V/2007 Tanggal 26 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28-09-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxx/T/2009-Md yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx-LU-10082011-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah perumahan SD di Rupal selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat mencuri uang tukang cukur rambut dan saksi didatangi ditagih untuk mengganti uang tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saking;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru Honorer dan sudah sertifikasi;
- Bahwa gaji pokok Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sertifikasi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Masjid xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah perumahan SD di Rupert selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat initinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer dan sudah sertifikasi;
- Bahwa gaji pokok Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sertifikasi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa didepan sidang Pengadilan Agama Bengkalis telah didengar pernyataan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011 yang keduanya telah *mumayyiz* (berumur 12 atau lebih), agama Islam, menyatakan anak tersebut memilih tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sesuai surat edaran Nomor: xx/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan ijin atasannya yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor xx/BKPP-xx/2021/7 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Bengkalis tanggal 29 Maret 2021 yang

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis, maka Penggugat sudah memenuhi syarat administrative perceraian bagi Aparatur Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengkonsumsi sabu dan sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 25 Mei 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة -

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhbra).*

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

12. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in suhbra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang kuasa asuh/Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu
Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011 selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa anak sudah *mumayyiz* berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan dalam sidang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011 tersebut menyatakan memilih tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian anak yang saat ini sudah tinggal Bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, anak-anak memilih tinggal dengan Penggugat dan Penggugat dianggap baik dalam merawat anaknya sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh/*Hadhanah* dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*
- *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa pengasuhan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011 sudah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara *aquo* Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kelayakan nafkah dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak vide Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu hanya dapat mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan yang menurut kualifikasinya penting dan mendesak yaitu hanya nafkah harian diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntutkan Penggugat dari penghasilan Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutannya tersebut
Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sebagai guru honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan xxxxxxxx xxxxxxxx dalam angka tahun 2023, publikasi badan pusat statistik kabupetan Bengkalis, rata-rata pengeluaran penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx atau Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sebesar Rp1.255.434,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) Untuk kelompok komoditas makanan sebesar Rp Rp697.053,00 dan kelompok bukan makanan sebesar Rp558.381,00;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan, pekerjaan dan kepatutan, usia anak, kebutuhan anak, dan rasa keadilan, serta azas kepatutan, maka Hakim menetapkan besarnya nafkah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan ANAK, lahir tanggal 9 Juli 2011, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejak putusan diucapkan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 9 Agustus 2008 dan **ANAK**, lahir tanggal 9 Juli 2011, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat setiap bulannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah*, oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Arifudin, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.720.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>1.860.000,00</u>

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 24 dari 24
halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)